



**SKRIPSI**

**PEMBUKTIAN PADA KASUS PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK**

**(Putusan Nomor 01/Pid.B/2015/PN.Amr)**

***PREVENTION ON THE CASE OF INTERCOURSE WITH CHILDREN***

***(The Verdict Number 01/Pid.B/2015/PN.Amr)***

**Ananta Yudhistira**

**NIM. 130710101034**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**SKRIPSI**

**PEMBUKTIAN PADA KASUS PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK  
(Putusan Nomor 01/Pid.B/2015/PN.Amr)**

***PREVENTION ON THE CASE OF INTERCOURSE WITH CHILDREN  
(The Verdict Number 01/Pid.B/2015/PN.Amr)***

**Ananta Yudhistira  
NIM. 130710101034**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**MOTTO**

“Allah memperingatkan kamu agar (jangan) kembali mengulangi seperti itu (zina) selama-lamanya, jika kamu orang yang beriman.”

(QS An- Nur Ayat 17)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 2002, CV Darus Sunnah, Jakarta, hlm 352

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda Terhormat Setiyo Budiono dan Ibunda tercinta almarhumah Rr. Sri Hartiningsih Kartanegara, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a dan memberikan kasih sayang dalam mendidik serta membimbing sehingga keberadaan beliau menjadi kekuatan dan motivasi terbesar penulis dalam menuntaskan studi sekaligus mampu menghantarkan penulis meraih cita-cita.
2. Guru-guru penulis sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), Serta Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan

**PRASYARAT GELAR**

**PEMBUKTIAN PADA KASUS PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK  
(Putusan Nomor 01/Pid.B/2015/PN.Amr)**

***PREVENTION ON THE CASE OF INTERCOURSE WITH CHILDREN  
(The Verdict Number 01/Pid.B/2015/PN.Amr)***

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 28 Januari 2019**

Oleh:

**Pembimbing Utama,**

**Samsudi, S.H., M.H**

NIP. 195703241986011001

**Pembimbing Anggota**

**Samuel S.M. Samosir, S.H., M.H**

NIP. 198002162008121002

**PENGESAHAN**

Skripsi Dengan Judul:

**PEMBUKTIAN PADA KASUS PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK  
(Putusan Nomor 01/Pid.B/2015/PN.Amr)**

Oleh:

**Ananta Yudhistira**

**130710101034**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Anggota,**

**Samsudi, S.H., M.H**

NIP. 19570324 1986011001

**Samuel S.M. Samosir, S.H., M.H**

NIP. 198002162008121002

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

**Dekan,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**

**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 23

Bulan : Januari

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji:**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum**

NIP. 196506031990022001

**Halif, S.H., M.H.**

NIP. 197907052009121004

**Anggota Panitia Penguji:**

**Samsudi, S.H., M.H**

NIP. 195703241986011001

: .....

**Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.**

NIP. 198002162008121002

: .....

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ananta Yudhistira  
Nim : 130710101034  
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul : **PEMBUKTIAN PADA KASUS PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Putusan Nomor 01/Pid.B/2015/PN.Amr)** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan merupakan karya jiplakan. Penulis bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan demikian ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila ternyata pada kemudian hari, pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Januari 2019

Yang menyatakan,

**Ananta Yudhistira**

**NIM. 130710101034**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada :

1. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III;
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU) skripsi yang telah secara ikhlas dan sabar untuk memberikan nasihat serta ilmu yang bermanfaat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Samuel S.M. Samosir, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang senantiasa memberikan bimbingan dan konsultasi selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku ketua Panitia Penguji dan Bapak Halif, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen, Civitas Akademika serta seluh karyawan Fakultas Hukum Universitas jember;
7. Orang tua tercinta saya Bapak Setiyo Budiono dan almarhumah Ibu Rr. Sri Hartiningsih Kartenegro, yang telah merawat dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang dan memberikan dukungan moril maupun materiil serta do'a yang tiada hentinya untuk kesuksesan penulis;
8. Kakak Perempuan saya yang sangat saya sayangi Novita Mayasari, S.T., M.T., Yanuar Puspitasari, dan keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan semangat dan do'a untuk kesuksesan penulis;

9. Sahabat terbaik saya di Jember yang selalu memberikan dukungan dan semangat penulis, Hildan, Mas Ristian, Roni, Andi, Mas Dedi, Bisma, dan segenap generasi kosan Toyan;
10. Sahabat terbaik saya dalam mengerjakan skripsi dan curhat urusan keluarga Fahmi Maulana dan Dinda Usherdiana Pradita;
11. Seluruh keluarga besar Criminal Law Student Association (CLSA) dan seluruh anggota yang tiada henti juga memberikan dukungan dan semangat kepada penulis;
12. Seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya Angkatan Tahun 2013 yang telah memberikan kenangan indah dan dukungan untuk terselesainya skripsi ini;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan, semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah Subhanahu Wa Taala.

Jember, 21 Oktober 2018

Penulis,

## RINGKASAN

Kejahatan terhadap kesusilaan sangat marak terjadi, khususnya persetubuhan. Tindak pidana persetubuhan juga tidak memandang siapapun korbannya baik itu orang dewasa bahkan anak-anak. Tindak pidana persetubuhan sendiri dinilai sangat sulit untuk dibuktikan karena perbuatan tersebut biasanya dilakukan didalam ruangan tertutup yang artinya hanya dilihat oleh korban dan pelaku saja, sedangkan menurut pasal 183 KUHAP hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali minimal ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Tujuan penulisan penelitian ini adalah Untuk menganalisis bagaimana cara membuktikan sebuah tindak pidana persetubuhan yang dilakukan didalam ruang tertutup benar-benar terjadi atau tidak jika mengingat bahwa tindak pidana tersebut hanya disaksikan oleh korban dan pelaku saja dan meninjau apakah alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum sudah sesuai dengan aturan yang tertulis pada Pasal 183 KUHAP.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normative yang mana difokuskan untuk mengkaji kaidah dan norma yang ada dalam hukum positif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor : 01/Pid.B/2015/Pn.Amr. Bahan hukum sekunder menggunakan buku-buku dan setelah itu menemukan jawaban dengan menganalisis bahan hukum dan menggunakan metode penalaran deduktif.

Kesimpulan berdasarkan uraian dari pembahasan dari rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, prosedur dalam proses pembuktian pada kasus persetujuan jika meninjau dari pasal 183 KUHP harus benar-benar cermat terkait dengan alat bukti yang tertuang didalam Pasal 184 ayat (1) dan *kedua*, kekuatan dari alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum memang tidak bisa digunakan untuk membuktikan perbuatan terdakwa.

Selanjutnya saran penulis berdasarkan uraian yang telah ada pada bab pembahasan dan kesimpulan, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut, penuntut umum harusnya lebih teliti lagi sebelum melimpahkan perkara ke pengadilan terkait menyiapkan alat bukti yang bisa memberikan hakim keyakinan.

**DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR .....	v
HALAMAN PERSETUJUAN .....	vi
HALAMAN PENGESAHAN .....	vii
HALAMAN PENETAPAN .....	viii
HALAMAN ORISINALITAS .....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
LAMPIRAN.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
BAB II.....	6
TINJAUAN PUSTAKA .....	6
2.1 Tindak Pidana Persetubuhan .....	6
2.1.1 Istilah, Pengertian, dan Macam-macam Persetubuhan .....	6
2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak.....	14
2.2 Fakta Persidangan .....	15
2.2.1 Pengertian Fakta Persidangan.....	15
2.3 Pembuktian.....	16
2.3.1 Pengertian dan Sistem Pembuktian .....	16

2.3.2 Barang Bukti dan Alat Bukti .....	18
2.3.3 Proses Pembuktian.....	24
2.4 Pertimbangan Hakim.....	25
2.4.1 Pengertian dan Fungsi Pertimbangan Hakim .....	25
2.4.2 Jenis-jenis Pertimbangan Hakim .....	26
<b>BAB III. PEMBAHASAN</b> .....	<b>29</b>
3.1 Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan Menurut Pasal 183 KUHAP ...	29
3.2 Alat Bukti Yang Diajukan Oleh Jaksa Untuk Membuktikan Perbuatan Terdakwa Melakukan Persetubuhan .....	42
<b>BAB IV. PENUTUP</b> .....	<b>53</b>
4.1 Kesimpulan .....	53
4.2 Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

**LAMPIRAN**

Lampiran:

1. Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 01/Pid.B/2015/PN.Amr.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikianlah bunyi ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu implementasi dari negara hukum di Indonesia saat ini adalah pengaturan dalam sebuah undang-undang yang berkepastian hukum dan bersifat mengikat kepada seluruh warga negara untuk menciptakan keadilan dan perlindungan terhadap warga negara melalui upaya penegakan hukum, salah satunya melalui hukum pidana. Definisi hukum pidana sendiri menurut pendapat Moeljatno yang dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya adalah:

“Bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barangsiapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan<sup>2</sup>.”

Hukum pidana dibagi atas dua macam yaitu, hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Fungsi hukum pidana materiel atau hukum pidana adalah menentukan perbuatan apa-apa yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan, sedangkan fungsi hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah melaksanakan hukum pidana materiel, artinya memberikan peraturan cara bagaimana negara dengan menggunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk memidana atau membebaskan pidana<sup>3</sup>. Salah satu alat negara yang dimaksud dalam definisi fungsi hukum pidana formal tersebut adalah penuntut umum. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi

---

<sup>2</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm 16.

<sup>3</sup> Andi Sofyan dan H. Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 6.

wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim<sup>4</sup>.

Berkaitan dengan pemeriksaan terhadap tindak pidana, seorang jaksa yang akan mendakwa terdakwa harus mampu untuk menyiapkan alat bukti dan barang bukti yang akan dihadirkan ke persidangan. Dalam melakukan penuntutan Jaksa harus memperhatikan segala sesuatunya dengan cermat sebelum melimpahkan perkara ke pengadilan. Mengacu pada Pasal 183 KUHAP yang menyatakan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dan alat bukti yang sah seperti disebutkan pada pasal diatas diatur didalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa

meskipun pasal tersebut ditujukan kepada hakim, akan tetapi hal itu secara tidak langsung juga mengamanahkan kepada jaksa untuk juga menyiapkan alat bukti yang ada yaitu minimal 2 alat bukti. Didalam pemenuhan alat bukti tersebut, jaksa dapat berkoordinasi dengan penyidik dimana jika ia merasa buktinya kurang lengkap, maka sesuai dengan Pasal 110 ayat (2) dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP jaksa dapat mengembalikan berkas perkara untuk dilengkapi. Menurut Pasal 139 KUHAP, setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, bisa segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Jika ditinjau dari pasal tersebut maka tergambar bahwa jaksa tersebut telah siap untuk melimpahkan dakwaannya, yang tentunya berkaitan dengan Pasal 183 KUHAP diharapkan jaksa mempunyai 2 alat bukti.

---

<sup>4</sup> Lihat ketentuan Pasal 13 KUHAP

Maraknya tindak pidana yang terjadi saat ini sering sekali berkaitan dengan kejahatan terhadap kesopanan/ kesusilaan, yaitu tindak pidana persetubuhan. Pelaku tindak pidana persetubuhan ini kerap mengincar gadis-gadis muda bahkan juga terhadap anak. Pengertian tentang anak sendiri menurut KUHP tidak dijelaskan secara spesifik, tetapi hanya mengenal pengertian "belum dewasa" atau "belum cukup umur" (*minderjarig*). Walau tidak ada pembatasan umur secara tegas tentang anak dalam KUHP, tetapi tidak menjadikan pengertian anak dalam KUHP tidak ada sama sekali. Pengertian anak dalam KUHP selalu terikat dengan ketentuan pasal yang terkait misalnya tentang anak yang berumur di bawah 12 tahun, anak berumur di bawah 15 tahun, anak yang berumur di bawah 16 tahun dan anak yang berumur di bawah 17 tahun sehingga kesemuanya memiliki fungsi dan kepentingan yang berbeda. Anak versi KUHP adalah dipandang dari berbagai sudut kepentingannya yang secara langsung tertuang dalam pasal-pasal terkait. Keseluruhan pengertian anak tersebut termasuk dalam kategori orang yang belum dewasa atau belum cukup umur yang lebih dikenal dengan istilah anak.

Salah satu contoh kasus persetubuhan terhadap anak terjadi di Amurang, Minahasa Selatan. Dalam kasus tersebut korban yang bernama Reyvi Prisillia Tandayu umur 12 tahun mengaku telah disetubuhi oleh tersangka yang bernama Hengky Rantung. Menurut keterangan dari korban, korban memang mengenal tersangka karena bertetangga. Kejadian bermula pada hari minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekitar pukul 10.00 WITA, korban ingin pergi ke rumah teman korban yang bernama April Kombaitan. Korban yang melintas di depan rumah tersangka singgah untuk buang air kecil. Setelah korban buang air kecil tersangka memanggil korban dan menyuruhnya untuk mengambil handphonenya yang berada di lantai dua. Setelah korban berada dilantai dua korban tidak menemukan handphone yang dimaksud oleh tersangka, dan ketika korban akan turun ke lantai bawah tersangka menarik korban masuk kedalam kamar dan menutup pintu kamar dan megatakan pada korban "*jangan kase tau pa orang atau polisi*"kemudian tersangka membuka pakaian baju dan celana korban dan ditahan oleh korban tetapi korban tidak mampu menahannya sehingga korban dalam keadaan telanjang. Kemudian tersangka menyuruh korban tidur di kasur dan membujuknya

akan memberi uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Setelah korban berada diatas kasur dalam posisi terlentang tersangka dengan posisi diatas korban, memegang payudara korban dan memasukan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) korban dan pada saat itu dikarenakan kesakitan korban hendak berteriak tetapi terdakwa menutup mulut korban menggunakan tangan. Setelah itu korban melihat alat kelamin (penis) tersangka mengeluarkan cairan berwarna putih (sperma), kemudian tersangka memanggil korban untuk turun ke lantai bawah dan ketika berada di depan wc terdakwa memberikan korban uang sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu) dan menyuruhnya pulang. Akibat dari perbuatannya tersebut, Jaksa selaku penuntut umum mendakwa tersangka dengan dakwaan alternatif yaitu dengan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 atau pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam pemeriksaan dan pertimbangannya, ternyata Hakim menyatakan alat dan barang bukti yang diajukan oleh jaksa lemah<sup>5</sup> dan tidak bisa menguatkan keterangan dari saksi korban. Hal tersebut mengacu pada keterangan saksi yang dihadirkan oleh pihak terdakwa serta ketidak yakinan Hakim akan alat dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa sehingga Hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap tersangka. Persetubuhan sendiri merupakan kasus yang sangat sulit untuk dibuktikan mengingat bahwa kejadian tersebut minim saksi karena perbuatan tersebut hanya dilihat langsung oleh pelaku dan korban saja dan dilakukan diruangan tertutup.

Berkaitan dengan fakta-fakta tersebut penulis tertarik untuk menganalisa bagaimanakah cara membuktikan suatu tindak pidana persetubuhan benar-benar terjadi, serta meninjau apakah alat dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa memang tidak memenuhi syarat yang diinginkan oleh hakim sebagaimana dengan ketentuan pasal 183 KUHAP dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul: **PEMBUKTIAN PADA KASUS PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Putusan Nomor 01/Pid.B/2015/PN.Amr)**

---

<sup>5</sup> Baca putusan nomor 01/Pid.B/2015/PN.Amr Hlm. 43.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pembuktian suatu tindak pidana persetujuan ditinjau dari ketentuan Pasal 183 KUHP?
2. Apakah kekuatan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa dalam perkara pidana tersebut dapat membuktikan perbuatan terdakwa?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun maksud dan tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis cara membuktikan suatu tindak pidana persetujuan terjadi jika ditinjau dari ketentuan Pasal 183 KUHP
2. Untuk menganalisa alat bukti yang diajukan oleh Jaksa dalam perkara pidana tersebut bisa digunakan untuk membuktikan perbuatan terdakwa atau tidak.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana Persetubuhan

##### 2.1.1 Istilah, Pengertian, dan Macam-macam Persetubuhan

Pengertian persetubuhan menurut rumusan KUHP yang dikutip oleh R.Soesilo sesuai dengan *Arrest HogeRaad* adalah:

“Tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani didalam kemaluan perempuan. Oleh karena itu, apabila dalam peristiwa perkosaan walaupun kemaluan laki-laki telah agak lama masuknya ke dalam kemaluan perempuan, air mani laki-laki belum keluar hal itu belum merupakan perkosaan, akan tetapi percobaan perkosaan”.<sup>6</sup>

Pengertian persetubuhan tersebut masih pengertian dari aliran klasik dan menurut teori modern tanpa mengeluarkan air manipun maka hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai persetubuhan sehingga tidak tepat jika disebut hanya sebagai percobaan. Sampai kini pengertian bersetubuh seperti itu tetap dipertahankan dalam praktik hukum. Apabila alat penis tidak sampai masuk kedalam vagina walaupun telah mengeluarkan air mani, atau masuk tetapi tidak sampai keluar sperma, menurut pengertian bersetubuh seperti itu, maka belumlah terjadi persetubuhan, dan menurut ketentuan Pasal 53 telah dapat dipidana karena telah masuk percobaan berzina.

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia modern, kata Bersetubuh artinya sebagai berikut: “Berhubungan badan, hubungan intim, kontak badan (hubungan suami istri, hubungan sepasang manusia)”

---

<sup>6</sup> R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal Lengkap*, Karya Nusantara, Bandung, 1988, hlm. 209-212

amus Hukum menambahkan arti kata Persetubuhan “*coitus*” dan “*coition*” adalah suatu proses bersetubuh antara laki-laki dan perempuan.

Sedangkan menurut Undang-Undang yang mengatur ketentuan tentang persetubuhan sendiri, jenis-jenis persetubuhan dibagi menjadi 2 macam yaitu:

### **1. Tindak Pidana Persetubuhan menurut KUHP**

Kualifikasi perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan atau juga disebut dengan perkosaan, persetubuhan dirumuskan dalam Pasal 285 KUHP yang selengkapnya berbunyi:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”

Tindak pidana Pasal 285 KUHP ini memiliki persamaan dengan tindak pidana merusak kesopanan, perbuatan cabul atau pencabulan (Pasal 289) yang telah diterangkan persamaan tersebut terletak pada unsur perbuatan materiil kedua jenis kejahatan, yaitu memaksa (*dwingen*) dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Perbedaannya ialah memaksa pada perkosaan ditujukan pada terjadinya persetubuhan atau si pembuat dapat bersetubuh dengan perempuan yang dipaksa. Sementara itu, pada perbuatan cabul menurut Pasal 289 ini, perbuatan memaksa ditujukan perbuatan cabul, baik dilakukan pada diri sendiri oleh si pembuat kepada diri korban atau sebaliknya korban yang melakukan perbuatan cabul pada diri si pembuat. Perbedaan lain ialah orang yang dipaksa pada perkosaan bersetubuh haruslah seorang perempuan, sedangkan pada perkosaan berbuat cabul korbannya boleh seorang laki-laki atau perempuan. Perempuan memaksa ditujukan pada dua hal, yakni orang yang melakukan persetubuhan dan orang yang membiarkan dilakukan persetubuhan. Pada persetubuhan orang yang melakukan itu adalah korban yang dipaksa. Sementara itu, yang dimaksud dengan membiarkan dilakukan persetubuhan ialah korban yang dipaksa pasif, yang melakukan persetubuhan adalah si pembuat yang memaksa. Misalnya, si pembuat langsung memasukkan alat kelaminnya atau

meremas-remas atau memegang buah dada seseorang perempuan terlebih dahulu, atau memegang alat kelamin itu terlebih dahulu.<sup>7</sup>

## **2. Tindak Pidana Persetubuhan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak selanjutnya diatur lebih khusus dengan dilakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut, pengaturan tentang persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 81, yang berbunyi :

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dalam hukum pidana di Indonesia berlaku asas "*lex Specialis derogate lex generalis*", dimana asas ini mengatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak khususnya Pasal 81 maka dapat dikatakan bahwa Pasal 287 KUHP sudah tidak dapat diterapkan lagi bagi pelaku persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, sebab dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan anak telah diatur secara khusus mengenai ketentuan pidana materil delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak. Jadi,

---

<sup>7</sup> R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal Lengkap*, Karya Nusantara, Bandung, 1988, hlm. 209-212

dalam hal ini Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak merupakan "*lex Specialis derogate lex generalis*", dari Pasal 287 KUHP dimana dalam penerapan hukum bagi delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, penggunaan Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak harus didahulukan dari Pasal 287 KUHP.

## Macam-macam Persetubuhan

### 1. Persetubuhan dengan paksaan

Persetubuhan dengan paksaan umumnya lebih dikenal dengan istilah pemerkosaan, kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pemerkosaan sebagai suatu proses atau cara perbuatan memerkosa, sedangkan perkosa atau memerkosa berarti menundukkan dengan kekerasan atau memaksa dengan kekerasan.<sup>8</sup>

Tindak pidana pemerkosaan (*verkrachting*) diatur secara spesifik dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi "Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamindi luar pernikahan dengan dirinya, karena bersalah melakukan perkosaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun". Jika pemerkosan itu mengakibatkan korbannya mati maka pelaku diancam hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun (Pasal 291 ayat 2 KUHP).

Merujuk ketentuan Pasal 285 KUHP di atas dapat diambil beberapa syarat penting yang harus terpenuhi agar dapat dikatakan sebagai pemerkosaan yaitu :

- a) Adanya hubungan kelamin di luar perkawinan.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>9</sup> Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau

---

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1059.

<sup>9</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

*miitsaaqan gholitdhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>10</sup>

b) Harus dilakukan terhadap wanita.

R. Soesilo menyatakan bahwa pembuat undang-undang ternyata menganggap tidak perlu untuk menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa untuk bersetubuh, bukanlah semata-mata kondisi ini dianggap tidak mungkin tetapi karena perbuatan itu bagi laki-laki dipandang tidak berakibat buruk atau merugikan, justeru perempuan ada bahaya untuk melahirkan anak karena itu.<sup>11</sup>

Ketentuan ini mensyaratkan bahwa objek pemerkosaan itu haruslah seorang wanita. KUHP menyebutkan adanya berbagai wanita, yaitu wanita yang belum mencapai usia dua belas tahun (pasal 287 ayat (2) KUHP), wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun (Pasal 287 ayat (1) dan Pasal 290 angka 3 KUHP), wanita yang belum dapat dinikahi (Pasal 288 ayat (1) KUHP) dan wanita pada umumnya. Adapun yang dimaksudkan dalam Pasal 285 KUHP ialah wanita pada umumnya.

c) Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa.

Menurut R. Soesilo melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.<sup>12</sup> Menurut ketentuan Pasal 89 KUHP ditegaskan bahwa “Yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya”.

Menurut *Hoge Raad* dalam *arrest* tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397, W. 9604 dan tanggal 18 Oktober 1915, NJ 1915 halaman 1116, mengenai ancaman kekerasan disyaratkan yakni:

---

<sup>10</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>11</sup> R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm. 210.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 98.

- a. Bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancam itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.

Wujud adanya ancaman kekerasan ini haruslah ditafsirkan secara kasuistis dengan mempertimbangkan tingkat kematangan kejiwaan dan kognisi (kecerdasan) korban yang diancam, sehingga dengan membandingkan dengan orang yang rata-rata sama kematangan jiwa dan kognisinya dengan korban misalnya, ditemukan kesamaan penilaian terhadap ancaman kekerasan, maka ancaman kekerasan ini haruslah dianggap telah terjadi. Menurut ketentuan pasal ini, unsur kekerasan dengan unsur ancaman kekerasan bersifat alternatif, dalam pengertian tidaklah harus kekerasan itu telah nyata-nyata terjadi cukup jika telah terbukti adanya ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan kesan merugikan atau membahayakan bagi yang diancam, sehingga pada akhirnya kesan merugikan atau membahayakan ini logis karena disertai pula dengan perbuatan pelaku berupa memaksa korban untuk melakukan persetubuhan.

Berdasarkan syarat-syarat pada huruf a, b, dan c di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemerkosaan hanya dapat terjadi jika pelakunya adalah seorang laki-laki (karena objeknya perempuan), yang berakibat terjadinya penetrasi penis kedalam vagina diluar perkawinan yang sah untuk dirinya sendiri, penetrasi itu terjadi karena pemaksaan akibat kekerasan atau ancaman kekerasan.

## **2. Persetubuhan Tanpa Paksaan**

Menurut Rumusan Pasal 290 KUHP disebutkan sebagai berikut:

Diancam dengan pidana paling lama 7 tahun:

- a. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
- b. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin;

- c. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.

Mengkaji formulasi pada Pasal 290 KUHP tersebut, terdapat tiga bentuk kejahatan yang dirumuskan pada angka 1,2, dan 3, sebagai berikut.<sup>13</sup>

1. Persetubuhan terhadap orang yang pingsan atau tidak berdaya.

Perbuatan cabul selalu terkait dengan perbuatan tubuh atau bagian tubuh terutama pada bagian-bagian yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya alat kelamin, buah dada, mulut dan sebagainya, yang dipandang melanggar rasa kesusilaan umum.

Sementara Objek kejahatan perbuatan ini adalah orang yang pingsan atau tidak berdaya. Dibentuknya hukum mengenai kejahatan ini ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum orang-orang dalam keadaan demikian dari perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh (bersifat melanggar kesusilaan umum). Pingsan adalah suatu keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri, yang ketidakberdayaannya terletak pada ketidaksadaran dirinya itu. Segala perbuatan yang dilakukan terhadap dirinya tidak diketahuinya, disini ketidakberdayaan yang kedua ini bersifat relative. Keadaan pingsan atau tidak sadarkan diri adalah unsur objektif, yang sekaligus dituju oleh unsur kesengajaan, berupa mengetahui atau diketahui si pembuat yang berbuat cabul. Dalam hal ini si pembuat disyaratkan harus mengetahui dan tidak boleh hanya menduga bahwa orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya itu berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, dan unsur ini juga wajib dibuktikan.

2. Persetubuhan diluar perkawinan terhadap wanita yang umurnya belum limabelas tahun

---

<sup>13</sup> Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 81

Istilah disetubuhi haruslah terhadap perempuan. Menurut pengertian demikian maka tidaklah mungkin menyetubuhi terhadap kaum lelaki. Terhadap kaum lelaki hanya dapat dilakukan perbuatan cabul, dan bukan perbuatan menyetubuhi.

Unsur kejahatan ini sama dengan Pasal 287 ayat(1). Pasal ini terdiri dari dua bentuk ,yakni: (1) kesengajaan, berupa diketahuinya umurnya belum lima belas tahun, dan (2) culpa, berupa sepatutnya harus diduganya bahwa belum pantas untuk disetubuhi, yang dilihat dari ciri-ciri fisik anak tersebut, misalnya muka dan bentuk tubuhnya masih kelihatan anak kecil, belum tumbuh buah dadanya atau belum tumbuh bulu kemaluannya, dan yang lain sebagainya.

### 3. Persetubuhan terhadap wanita dengan cara membujuk

Perbuatan membujuk, asal katanya *verleiden*, yang pada umumnya diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia dengan membujuk, atau diterjemahkan dengan menggoda, atau diterjemahkan dengan menjuruskan.<sup>14</sup>

Membujuk (*verleiden*) adalah perbuatan memengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya.

Membujuk adalah menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-imingi lebih tepat, berhubung orang yang dibujuk adalah anak-anak, yang secara psikis masih lugu atau polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya daripada orang dewasa/

Membujuk disini tidak ditentukan caranya. Oleh karena itu, sifatnya luas. Karena membujuk di Pasal 290 KUHP tidak disebutkan caranya. Cara itu pada kejadian konkretnya tidak terbtas, bisa dengan meminta begitu saja dengan perkataan yang lemah lembut, atau memberikan sesuatu atau janji-janji, cara-cara mana tidak boleh dengan menekan. Sebab jika dengan cara menekan kehendak, sifat membujuknya menjadi hilang, karena pada menekan kehendak seperti ancaman kekerasan akan membuka rahasia, kehendak orang yang ditekan menjadi tidak bebas.

Sementara itu, pada perbuatan membujuk ini terkandung sifat keleluasaan/ kebebasan bagi orang yang dibujuk, yakni apakah orang yang dibujuk akan

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 85

menuruti kehendak pembujuk ataukah tidak. Misalnya dengan memberi permen, seorang lelaki minta pada seorang anak perempuan untuk memegang dan menggosok-gosok penisnya dalam hal ini teknik memberi permen adalah salah satu dari cara membujuk. Si pembujuk yang melakukan perbuatan ini tidak harus lelaki, demikian juga tidak harus sudah dewasa. Secara pasti orang yang dibujuk harus anak yang belum berumur lima belas tahun, atau jika umurnya tidak jelas, belum waktunya dikawin.

Dalam kasus yang penulis angkat dalam skripsi ini, Tindak Pidana persetubuhan yang dilakukan adalah tanpa paksaan yaitu persetubuhan terhadap wanita dengan cara membujuk.

### **2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak**

Persetubuhan terhadap anak diatur didalam pasal 287 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

1. Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya ternyata belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun;
2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai pada dua belas tahun atau jika salah satu hal tersebut pada pasal 291 dan 294.

Kejahatan yang diatur dalam rumusan pasal 287 ayat (1) ini mengandung unsur-unsur, sebagai berikut: 1). Perbuatannya bersetubuh; 2). Obyeknya adalah wanita diluar perkawinan; wanita itu diketahui atau sepatutnya dapat diduga belum berumur lima belas tahun tahun atau belum mampu dikawin. Kebijakan formulasi dalam rumusan kejahatan ini, pembentuk undang-undang (*legislator*) mengualifikasikan kejahatan harus dalam wujud aktifitas bersetubuh, atau apabila

tidak terjadi persetujuan maka tidak termasuk dalam kualifikasi yang dirumuskan dalam pasal ini<sup>15</sup>.

Berdasarkan logika perumusan tersebut, pembentukan Undang-Undang (*legislator*) memiliki ide-ide tertentu, yang menjadi dasar untuk memberantas kejahatan ini, terutama memberantas persetujuan dengan irang yang belum dewasa dibawah lima belas tahun<sup>16</sup>.

Jika persetujuan dengan wanita diluar perkawinan yang diketahui atau sepatutnya dapat diduga belum berumur lima belas tahun tetapi telah diatas 12 tahun, yang tidak mengakibatkan luka parah atau mati (pasal 291 KUHP), serta tidak memiliki hubungan keluarga (Pasal 294) merupakan delik aduan, secara *a contrario* merupakan delik biasa atau bukan aduan ,jika:

1. Wanita tersebut usianya belum 12 tahun;
2. Wanita tersebut menderita parah;
3. Wanita tersebut mati; atau
4. Wanita tersebut mempunyai hubungan keluarga (anakny, anak tiri, anak angkat, anak dibawah pengawasannya).<sup>17</sup>

## 2.2 Fakta Persidangan

### 2.2.1 Pengertian Fakta Persidangan

Seperti yang di ungkap oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya:

“Fakta persidangan harus diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan persidangan di pengadilan melalui proses pembuktian, fakta –fakta ini didapat dari hasil pembuktian yang diajukan oleh penuntut umum berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa, melalui fakta persidangan dapat diketahui siapa yang melakukan kejahatan dan kejahatan apa yang dilakukan dan juga didapat dari keyakinan hakim, sehingga Fakta persidangan digunakan

---

<sup>15</sup> AAA. Ngr. Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 93

<sup>16</sup> Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Menentukan Minimum Usia Untuk Menikah Ditentukan Untuk Wanita Usia 16 Tahun, Untuk Pria Usia 19 Tahun

<sup>17</sup> JM Van Bemmelen, *Hukum Pidana 3*, Bina Cipta, Jakarta, 1986, hlm. 60

hakim untuk menguraikan pertimbangan-pertimbangan yang akan dibuat majelis hakim dalam penyusunan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa”.<sup>18</sup>

## 2.3 Pembuktian

### 2.3.1 Pengertian dan Sistem Pembuktian

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan<sup>19</sup>. Eddy O.S Hiariej mendefinisikan hukum pembuktian sebagai ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian. Sementara itu, hukum pembuktian pidana adalah ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian dalam perkara pidana.<sup>20</sup>

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Kendatipun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya.

Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang

---

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 340

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 133

<sup>20</sup> Eddy O.S Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hlm 5

pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang<sup>21</sup>.

Dalam perkembangannya terkait sistem atau teori pembuktian, ternyata sangat dipengaruhi oleh waktu dan tempat (negara). Hingga saat ini setidaknya terdapat 4 (empat) teori pembuktian, yaitu :

1. Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction-in Time*).

Menentukan salah tidaknya seseorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Sistem ini didasarkan pada keyakinan hakim semata tanpa didukung alat bukti yang cukup, sekalipun kesalahan terdakwa terbukti, maka pembuktian dapat dikesampingkan oleh keyakinan hakim.

2. Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Conviction-Raisonee*).

Keyakinan hakim memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang dapat diterima tentang apa yang mendasari keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar alasan yang logis tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

3. Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*).

Keyakinan hakim tidak ikut berperan dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.

---

<sup>21</sup> Eddy O.S Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hlm 3-7

4. Pembuktian Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*).

Pembuktian ini merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Menggabungkan antara sistem pembuktian menurut keyakinan hakim dengan sistem pembuktian menurut Undang-Undang<sup>22</sup>.

Pada sistem atau teori pembuktian pada poin 4, sistem atau teori ini diadopsi oleh KUHAP dan dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dalam kasus yang diteliti oleh penulis, hakim menggunakan teori ke 4 yaitu teori Pembuktian Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*) dimana hakim menentukan salah tidaknya terdakwa dengan keyakinannya sendiri serta atas dasar Undang-Undang.

### 2.3.2 Barang Bukti dan Alat Bukti

Dalam konteks teori, wujud bukti dapat beraneka ragam seperti saksi mata, ahli, dokumen, sidik jari, DNA, dan lain sebagainya. Apapun bentuknya, seperti yang diungkapkan oleh Collins Evans sebagaimana dikutip oleh Eddie O.S. Hiariej dalam bukunya:

“Bukti terbagi dalam dua kategori, yaitu bukti langsung atau *direct evidence* dan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence*. kendatipun demikian, dalam konteks persidangan tidak ada perbedaan antara *direct evidence* dan *circumstantial evidence*, namun perihal kekuatan pembuktian perbedaan tersebut cukup signifikan.”<sup>23</sup>

Menurut William R. Bell, bukti dibagi menjadi tujuh kategori<sup>24</sup>, yaitu:

- *Direct Evidence*

<sup>22</sup> Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 251-257

<sup>23</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori....., Opcit*, hlm 52

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 54-55

Bukti secara langsung mengenai suatu fakta. Biasanya bukti ini diperoleh dari kesaksian seseorang yang melihat langsung fakta tersebut.

- *Circumstantial Evidence*

Bukti yang secara tidak langsung menunjuk suatu fakta, namun bukti tersebut dapat merujuk pada kejadian yang sebenarnya. Tidak ada perbedaan antara *direct evidence* dan *circumstantial evidence*. Keduanya dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu.

- *Subtitute Evidence*

Bukti yang tidak perlu dibuktikan secara langsung ataupun tidak langsung karena menyangkut hal yang sudah menjadi pengetahuan umum.

- *Testimonial Evidence*

Bukti kesaksian. Bukti kesaksian ini dibagi menjadi tiga, yaitu: (a) kesaksian atas fakta yang sesungguhnya; (b) pendapat atas kesaksian; dan (c) pendapat ahli.

- *Real Evidence*

Objek fisik dari sesuatu yang berkaitan dengan kejahatan. Dalam beberapa literatur *real evidence* diartikan sama dengan *physical evidence* yang dalam konteks hukum pidana di Indonesia disebut dengan istilah 'barang bukti'.

- *Demonstrative Evidence*

Bukti yang digunakan untuk menjelaskan fakta-fakta didepan pengadilan oleh penyidik. Dalam menjelaskannya polisi menggunakan bagan yang diperoleh melalui rekonstruksi atau reka ulang atas suatu fakta.

- *Documentary Evidence*

Bukti yang meliputi tulisan tangan, surat, fotografi, transkrip rekaman dan alat bukti tertulis lainnya.

Sedangkan dalam perkara pidana tidak ada hierarki tentang alat bukti. Oleh karena itu dalam penyebutan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP tidak menggunakan angka 1 sampai 5, melainkan menggunakan huruf a sampai dengan huruf e untuk menghindari kesan adanya hierarji dalam alat bukti. Pasal 184 ayat (1) KUHAP berbunyi sebagai berikut :

Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.

- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa

Definisi saksi dan definisi keterangan saksi diatur dalam KUHAP. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 dinyatakan, “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”. Sementara itu, Pasal 1 angka 27 menyatakan, “keterangan saksi adalah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Konstruksi Pasal 1 angka 26 *juncto* Pasal 1 angka 27 *juncto* Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP pada intinya mendefinisikan saksi sebagai orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri. Jika diterjemahkan secara *a contrario*, keterangan atas suatu peristiwa yang tidak dilihat, didengar, atau dialami sendiri bukanlah keterangan saksi<sup>25</sup>.

Pada tahun 2011, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui putusan nomor 65/PUU-VIII/2010 membuat suatu pembaharuan dengan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 1 angka 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimohonkan oleh Yusril Ihza Mahendra. Dalam amar putusannya yang dibacakan pada tanggal 8 Agustus 2011 tersebut, MK menyatakan bahwa :

Amar Putusan Poin Kedua,

Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 100

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula *“orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”*

Amar Putusan Poin Ketiga,

Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula *“orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”*<sup>26</sup>

Definisi keterangan ahli menurut KUHAP adalah “keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang

---

<sup>26</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 hlm 92

diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Keterangan ahli dinyatakan sah sebagai alat bukti jika dinyatakan di depan persidangan dan di bawah sumpah.

Menurut ketentuan Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli adalah hal yang seorang ahli nyatakan di bidang pengabdianya. Dalam penjelasan, dikatakan bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

Alat bukti surat dijelaskan dalam Pasal 187 KUHAP yang isinya mengenai jenis-jenis surat yang dapat digunakan sebagai alat bukti. Surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Jenis surat yang dimaksud adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Alat bukti petunjuk berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang

satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

KUHAP memberikan definisi mengenai keterangan terdakwa sebagai apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

Keterangan terdakwa yang dikatakan mengandung nilai pembuktian yang sah adalah sebagai berikut :

- a. Keterangan harus dinyatakan di depan sidang pengadilan.
- b. Isi keterangannya mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa, segala hal yang diketahuinya, dan kejadian yang dialaminya sendiri.
- c. Keterangan tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- d. Keterangan tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain<sup>27</sup>.

Dalam kasus yang diteliti penulis, terdapat beberapa barang bukti dan alat bukti yang digunakan yaitu:

1. Barang bukti berupa celana dalam milik korban yang memiliki bercak darah.
2. Keterangan saksi oleh pihak korban yaitu keterangan saksi dari Ibu korban dan guru agama korban yang mengetahui perbuatan tersebut melalui cerita dari korban sendiri.
3. Keterangan saksi oleh pihak terdakwa yaitu beberapa teman terdakwa yang pada saat kejadian tersebut berada di TKP (rumah terdakwa)
4. Keterangan ahli yaitu penjelasan hasil *Visum Et Repertum* oleh seorang Dokter Forensik

---

<sup>27</sup> Eddy O.S. Hiarij, 2012, *Teori....., Op.Cit*, hlm 106-112

5. Hasil *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Modinding dengan Nomor: 391/PKM/VER/XI/2014

### 2.3.3 Proses Pembuktian

Pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Kendatipun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya<sup>28</sup>.

Proses pembuktian di sidang pengadilan diawali dengan hakim bertanya kepada penuntut umum perihal alat-alat bukti yang akan dihadirkan di persidangan. Lazimnya, alat bukti keterangan saksi akan didahulukan oleh penuntut umum daripada alat bukti lainnya. Kemudian saksi dihadirkan di persidangan untuk dimintai keterangannya dengan di bawah sumpah. Berdasarkan asas *unus testis nullus testis* maka saksi yang dihadirkan di persidangan haruslah minimal berjumlah 2 orang agar memenuhi kriteria sebagai alat bukti keterangan saksi. Hal-hal mengenai saksi tersebut juga berlaku bagi ahli yang dihadirkan di sidang pengadilan yang kehadirannya diperlukan apabila terjadi keruwetan-keruwetan persoalan yang timbul pada saat sidang, kecuali asas *unus testis nullus testis* tidak berlaku bagi seorang ahli. Hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum memiliki porsi yang sama dalam hal mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi atau ahli, namun dilarang mengajukan pertanyaan yang sifatnya menjerat.

Alat bukti surat atau berita keterangan yang ada kaitannya dengan pembuktian suatu perkara dapat diajukan ke sidang pengadilan. Seperti misalnya *Visum et Repertum* yang dibuat oleh seorang dokter yang memeriksa korban tindakan kekerasan maupun korban pembunuhan yang pelakunya menjadi terdakwa pada sidang tersebut.

---

<sup>28</sup> Eddy O.S Hiariej, 2012, *Teori.....*, *Op.Cit*, hlm 7

Pada akhir proses pembuktian, terdakwa diberi kesempatan untuk menyampaikan keterangan-keterangan mengenai perbuatan yang dilakukannya serta yang diketahui dan dialaminya sendiri. Keterangan tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa dirinya bersalah atau tidak bersalah, namun harus tetap dikaitkan dengan alat-alat bukti lainnya.

Pasal 66 KUHAP menyatakan dengan jelas bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani beban pembuktian. Karena ketentuan ini merupakan pengejawantahan dari asas praduga tidak bersalah. R. Soesilo memberikan komentar terkait pasal ini yaitu bukan berarti tersangka atau terdakwa sama sekali tidak diperkenankan mengajukan bukti yang menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Karena berdasarkan asas praduga tak bersalah ia dipandang sebagai orang yang tidak bersalah. Namun jika ketidaksalahannya itu dapat didasarkan pada bukti-bukti yang ada akan lebih kuat lagi<sup>29</sup>. Dengan kata lain terdakwa boleh mengajukan bukti namun tidak wajib. *In concreto*, terdakwa boleh mengajukan saksi-saksi atau ahli atau alat-alat bukti yang lain yang dapat meringankannya.

Diperbolehkannya terdakwa mengajukan bukti yang menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah dapat membuat suatu hambatan tersendiri bagi penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Terdakwa yang dalam praktiknya kebanyakan didampingi oleh penasihat hukum akan berusaha sekuat tenaga untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat meringankannya dengan tujuan untuk meringankan hukuman atau bahkan membebaskan terdakwa<sup>30</sup>. Setelah proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, maka penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*).

## 2.4 Pertimbangan Hakim

### 2.4.1 Pengertian dan Fungsi Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau yang disebut *ratio decidendi* dapat ditemukam dengan memperhatikan fakta-fakta materiil, fakta tersebut berupa orang, tempat,

---

<sup>29</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal Lengkap*, Karya Nusantara, Bandung, 1988, hlm 64

<sup>30</sup> Endah Tresyani, Kartika Nurlita D.A, dan Yunita Kusworoningtyas, 2014, *Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Persidangan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta*, Surakarta, Jurnal Hukum UNS, Vol 2, No 2: 177-192, hlm 189

waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya pertimbangan hakim inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat perskriptif, bukan deskriptif.

Didalam putusan hakim pertimbangan harus berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan dan harus diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang, mengenai fakta atau keadaan yang “memberatkan atau “meringankan” terdakwa yang terungkap didalam persidangan, harus diungkapkan dengan jelas, karena landasan yang digunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat ringannya hukuman pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa.

Pertimbangan hakim berfungsi sebagai alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk menyusun putusannya, yang diperoleh dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan.<sup>31</sup>

#### **2.4.2 Jenis-jenis Pertimbangan Hakim**

Jenis-jenis pertimbangan hakim dibagi menjadi dua kategori, yaitu :

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, dimana diantaranya :
  - a) Dakwaan jaksa penuntut, dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana berdasarkan hal tersebut pemeriksaan di persidangan dilakukan, dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim merupakan dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.
  - b) Keterangan terdakwa, keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun seluruhnya terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan para saksi, dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penyangkalan atau penolakan sebagaimana sering terjadi

---

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Prenadamedia, Jakarta , 2015, hlm 158.

dalam praktek, dan keterangan terdakwa dapat dijadikan bahan pertimbangan hakim.

- c) Keterangan saksi, salah satu hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah keterangan para saksi, sebab keterangan saksi inilah yang dapat mengungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya.
- d) Barang-barang bukti, yaitu semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan.
- e) Pasal-pasal peraturan hukum pidana, pasal-pasal ini bermula terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum, yang diformalisasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Berdasarkan pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Berdasarkan ketentuan inilah setiap putusan pengadilan mempertimbangkan pasal-pasal atau peraturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan.

2. Pertimbangan Hakim yang bersifat nonyuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial dan ekonomi keluarga terdakwa, serta faktor agama, berikut keadaan tersebut diuraikan satu per satu:

- a) Latar belakang perbuatan terdakwa, yaitu setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana criminal.
- b) Akibat perbuatan terdakwa, perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, akibat-akibat yang ditimbulkan seperti matinya orang dan bentuk kerugiann yang berbentuk lainnya, dalam kehidupan sehari-hari dapat kita rasakan, akibat tersebut tidak selamanya dijadikan peryimbangan oleh hakim.

- c) Kondisi terdakwa, yaitu keadaan terdakwa dalam hal fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, keadaan fisik yang dimaksudkan adalah umur, dan tingkat kedewasaan, sementara itu keadaan psikis yaitu berkaitan dengan perasaan seseorang, dendam, marah, sedih dan lain-lain. Kondisi terdakwa tidak selamanya menjadi pertimbangan hakim.
- d) Keadaan sosial ekonomi terdakwa, salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah masalah ekonomi terdakwa, dan hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan
- e) Faktor agama, digolongkan pada pertimbangan yang bersifat nonyuridis disebabkan tidak adanya ketentuan yang mengatur bahwa agama harus dipertimbangkan oleh hakim.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk membuktian kasus persetujuan jika meninjau pada ketentuan Pasal 183 KUHAP sesuai dengan bunyinya yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Alat bukti yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal ini tertuang dalam pasal 184 KUHAP yaitu:
  - a. Keterangan saksi
  - b. Keterangan ahli
  - c. Surat
  - d. Petunjuk
  - e. Keterangan terdakwa

Dari ke-5 alat bukti tersebut setidaknya harus ada minimal 2 alat bukti yang mampu meyakinkan hakim. mengingat tindak pidana persetujuan seringkali dilakukan diruang tertutup yang minim saksi, hakim harus memeriksa keterangan orang yang pengetahuan dan keterangannya memiliki persesuaian antara yang satu dengan yang lain sehingga bisa didapatkan alat bukti baru yaitu berupa petunjuk. Keterangan ahli juga diperlukan, umumnya untuk menjelaskan hasil surat berupa *Visum Et Repertum*.

2. Kekuatan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum tidak bisa memberikan keyakinan kepada hakim:

- a. Saksi korban anak meskipun masih dibawah umur tetap bisa diambil keterangannya tanpa harus disumpah, ketentuan tersebut diatur didalam Pasal 171 KUHAP akan tetapi keterangannya tidak bisa dijadikan alat bukti saksi melainkan sebagai petunjuk. Alat bukti petunjuk sendiri harus memiliki persesuaian antara yang satu dengan yang lain. Keterangan dari korban ternyata tidak memiliki persesuaian dengan keterangan saksi yang lain dimana korban memberikan kesaksian bahwa dirinya disetubuhi oleh terdakwa di rumah terdakwa, sedangkan menurut keterangan dari beberapa saksi yang berada di TKP tidak ada yang melihat bahwa korban masuk kedalam rumah terdakwa sehingga keterangan dari korban tidak bisa mengikat hakim karena tidak memiliki persesuaian dengan keterangan dan bukti lainnya.
- b. Alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* yang tidak bisa dijadikan patokan karena tidak jelasnya luka robekan lama yang ada pada diri korban mengingat dulu korban pernah disetubuhi juga oleh kakeknya di tempat tinggal sebelumnya sehingga sulit bagi hakim untuk berpegang pada hasil visum. Terlebih lagi korban yang terlalu lama melakukan visum yaitu memeriksakan pada tanggal 31 Oktober 2014 sedangkan kejadian persetubuhan tersebut sudah terlampau jauh yaitu pada tanggal 12 Oktober 2014
- c. Keterangan saksi yang diajukan oleh penuntut umum semuanya tidak mengikat karena keterangannya berupa *testimonium de audito* dimana keterangan yang mereka peroleh berdasarkan dari cerita orang lain serta keterangannya tidak bisa membuktikan perbuatan terdakwa.
- d. Keterangan saksi *a de charge* dari pihak terdakwa yang relevan dan bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain dimana keterangan oleh saksi Dolfi Timporok yang memberikan keterangan jika memang melihat korban akan tetapi tidak sampai masuk kedalam rumah didukung dan dibenarkan oleh saksi Herry Kuhu yang juga mengatakan demikian dan kedua saksi tersebut berada di TKP pada waktu yang

bersangkutan sehingga keterangan yang bersesuaian yang satu dengan yang lain serta relevan ini bisa dijadikan alat bukti petunjuk yang meyakinkan hakim.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah ada pada bab pembahasan dan kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam membuktikan suatu tindak pidana persetujuan yang dilakukan diruangan tertutup, tidak semua alat bukti primer bisa langsung dijadikan alat bukti yang kuat sehingga baik hakim maupun penuntut umum harus benar-benar memeriksa alat bukti lain yang berpotensi menjadi petunjuk yang diperoleh bisa dari seseorang yang tidak melihat langsung kejadian tersebut akan tetapi keterangannya bersesuaian dengan bukti yang lain.
2. Jaksa penuntut umum dalam perkara ini harusnya bisa lebih teliti lagi dalam menyiapkan alat bukti sebelum melimpahkan perkara ke persidangan, yaitu harus benar-benar mencari saksi relevan yang keterangannya bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta meyakinkan hakim dan dari pihak korban sendiri harusnya bisa lebih cepat dalam melakukan visum sehingga jika memang benar dirinya disetubuhi oleh terdakwa bekas dari perbuatan tersebut masih bisa di periksa.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. BUKU**

AAA. Ngr. Tini Rusmini Gorda, 2017, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*, Setara Press, Malang.

Adam Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

Andi Hamzah ,1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Sofyan dan H. Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenamedia Group, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Eddy O.S Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.

Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta .

I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta

JM Van Bemmelen, 1986, *Hukum Pidana 3*, Bina Cipta, Jakarta.

Koesparmono Irsan dan Armansyah, 2016, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Gramata Publishing, Bekasi

M. Yahya Harahap, 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia, Jakarta.

R.Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal Lengkap*, Karya Nusantara, Bandung.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.